

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT

PERDA PROVINSI NTB NOMOR 10 TAHUN 2016

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN  
DAERAH BANK

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu untuk menggabungkan beberapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat sekaligus mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas.
  - Dasar hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2011; Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2014.
  - Peraturan Daerah ini mengatur Penggabungan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat dengan sistematika sebagai berikut:
    - BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penggabungan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah; BAB III Nama Dan Tempat Kedudukan; BAB IV Kegiatan Usaha; BAB V Organ PT. Bank BPR NTB; BAB VI Dewan Komisaris; BAB VII Direksi; BAB VIII Kepegawaian; BAB IX Kekayaan; BAB X Modal Dan Saham; BAB XI Tahun Buku, Rencana Kerja Dan Anggaran; BAB XII Laporan Tahunan; BAB XIII Penetapan Dan Pembagian Laba Bersih; BAB XIV Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan; BAB XV Pembubaran Dan Likuidasi; BAB XVI Pengawasan; BAB XVII Ketentuan Peralihan; BAB XVIII Ketentuan Penutup.
  - Perda ini terdiri dari 48 Pasal;
  - Telah dibukukan dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, dengan Nomor 8 Noreg (10/288/2016).
- CATATAN** :
- Penggabungan yang dimaksud dalam Perda ini adalah: Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat digabung menjadi 1 (satu) PD. BPR NTB yang sebelumnya terdiri dari delapan PD. BPR, Mengubah bentuk badan hukum PD. BPR NTB dari bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas.
  - Mekanisme Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT. BANK BPR NTB atau Kantor Cabang PT. BANK BPR NTB yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena

- hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Dalam Perda ini terdapat ketentuan peralihan yang mengatur tentang Proses penggabungan PD. BPR NTB dan Proses perubahan bentuk Badan Hukum PD. BPR NTB hasil penggabungan menjadi PT. BANK BPR NTB.